

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dilakukan oleh BMT Amanah Kudus yaitu berupa pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) yang di dahului pengadaan barang dengan prinsip jual sewa (*sale and lease back*) dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek sewa di akhir masa sewa.
2. Penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, pola pembiayaan IMBT yang diterapkan oleh BMT Amanah belum sepenuhnya sesuai.
3. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan BMT Amanah. Yaitu fatwa masih bersifat garis besar dan kurang rinci sehingga sulit untuk diterjemahkan atau sulit untuk diaplikasikan dalam peraturan di BMT Amanah Kudus.

#### **B. Keterbatasan Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan yang dilakukan penulis adalah hanya meneliti sebagian nasabah saja. Selain itu dalam penelitian ini refrensi yang digunakan lebih menekankan pada hukum Islam dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional dan ekonomi Islam. Sehingga perlu adanya refrensi tambahan. Baik dari akademisi maupun pihak-pihak yang ahli dalam bidang muamalah.

2. Keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga penelitian yang dilakukan kurang maksimal.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, berikut adalah saran kepada beberapa pihak untuk direnungkan bersama:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT Amanah kudus

Pada saat merealisasikan akad ijarah muntahiya bittamlik dalam pembiayaan, sebaiknya pihak lembaga syariah melakukan peninjauan kembali pada hukum syariah yang ada, atau dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik, sehingga pelaksanaan pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan syariah secara menyeluruh.

2. Bagi Nasabah BMT Amanah kudus

Diharapkan dengan adanya pemberian pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik dari BMT Amanah Kudus dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nasabah dapat melakukan angsuran pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan tepat waktu.

### D. Penutup

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari pembalasan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam segi bahasa maupun penulisan. Untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk karya

yang lebih baik lagi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Amin Ya Robbal Alamin.*

